



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 167/Pid.Sus/2016/PNDps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I KETUT LABA SUPADA
Tempat lahir : Denpasar
Umur/ Tgl. Lahir : 6 September 1975.
Jenis Kelamin : Laki -laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal tetap : Jalan Batam No. 7 Br. Dauh Puri Kauh
Atau Jl. Pemogan gg. Sawah no. 1 Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : swasta

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 23-2-2016 s/d sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini menolak didampingi Penasehat Hukum ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **I KETUT LABA SUPADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu “ sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa : Satu bh plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu,berat 0,28 gram brutto;
 - Satu bh. Plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu berat 0.20 gram brutto ;
 - Satu bh. Destar /udeng batik;
 - Satu bh kotak kemasan susu SGM ;
 - Satu potongan pipet putih ;
 - Dua bungkus plastic klip;
 - Satu bh. Timbangan merk Acis;
 - Satu unit HP BB Dakota putih semua dirampas untuk dimusnahkan
- 1 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tertulis akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I KETUT LABA SUPADA , pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 , sekitar pukul 23.00 wita atau setidak –tidaknya pada waktu –waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 , di Jalan Raya Pamogan Gang Sawah No 1 Banjar/ Kelurahan Kapaon Denpasar atau setidak –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Denpasar , secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 jenis Metamfetamina atau yang disebut dengan nama SHABU –SHABU seberat 0,20 gran netto , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota satuan reserse narkoba Polda Bali yang disimpan oleh Kompol I WAYAN SUPARTHA , SH bahwa dirumah kost yang bernama JONIS HOUSE yang berlokasi di Jalan Raaya pamogan Gang Sawah No 1 Baanjar Jaba jati desa /Keluatahan Kapaon Denpasar sering terjadi penyala gunaan narkoba kemudian saksi I Nyoman Mudita , SH bersama rekan mendatangi TKP dan melakukan pemantauan dirumah kost dimaksud ,
- Bahwa selanjutnya saksi petugas menemukan seseorang bernama I KETUT LABA SUPADA dengan ciri ciri yang diinformasikan bertempat tinggal dikamar kost nomor 3 rumah kost JONI HOUSE ,
- Bahwa selanjutnya sebelum saksi petugas melakukan penggledahan terhadap terdakwa maupun tempat tinggalnya saksi petugas membawa 2 (dua) orang saksi umum bernama saksi FATHUL AZIZ dan saksi GINANJAR BAGUS SEPTIAWAN untuk turut menyaksikan penggledahan yang akan dilakukan petugas , dan setelah dilakukan penggledahan saksi petugas dikamar kost terdakwa tepatnya kamar nomor 3 dalam sebuah udeng batik diketemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening shabu-shabu masing –masing seberat 0,14 gram netto dan 0,06 gram netto total keseluruhan seberat 0,20 gram netto ,selain shabu – shabu diketemukan pula pipet plastik , 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver merk Acis , 1 (satu) buah hand phone merk black berry type dakota , 1 kemasan kotak susu SGM , kemudian petugas menyita nya untuk dijadikan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada surat ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan ditemukan narkoba jenis shabu dari terdakwa .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Denpasar No.Lab : 839/NNF/2015 tanggal 13 Nopember 2015 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti sample berupa 2 buah plastik klip berisi kristal bening kode A dan kode B dengan berat masing-masing 0,02 gram netto dengan nomor bukti 3834/2015/NF dan nomor 3835/2015/NF adalah positif mengandung metamfetamina , dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine warna kuning sebanyak 30 ml nomor 3836/2015/NF dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah sebanyak 10 ml dengan nomor 3837/2015/NF adalah positif mengandung metamfetamina , barang bukti tersebut semuanya milik terdakwa I KETUT LABA SUPADA , mengandung sediaan narkoba metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba .

Perbuatan terdakwa I KETUT LABA SUPADA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

A t a u

Kedua

-----Bahwa terdakwa I KETUT LABA SUPADA , pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 , sekitar pukul 16.00 wita atau setidak –tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 , di Jalan Raya Pamogan Gang Sawah No 1 Banjar/ Kelurahan Kepaon Denpasar atau setidak –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Denpasar , sebagai penyalaguna NARKOTIKA golongan 1 jenis METAMFETAMINA atau sering disebut dengan nama SHABU- SHABU , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keinginan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu – shabu ,kemudian terdakwa menghubungi seseorang narapidana di Lapas Kerobokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ary untuk memesan shabu shabu setelah mentransfer uangnya terdakwa shabu shabu dari alamat yang diberikan oleh Ary kepada terdakwa, setelah terdakwa mengambil barang pesannya yaitu berupa narkoba jenis shabu dalam 2 (dua) buah plastik klip terdakwa membawanya pulang kerumah kostnya dan mengkonsumsinya dengan cara membakar shabu –shabu dan mengisap asapnya melalui pipet plastik, setelah puas mengisap shabu terdakwa menyimpan sisanya pada sebuah udeng (destar) dengan maksud agar tidak diketahui oleh siapapun, sampai pada akhirnya datang petugas polisi dari Polda Bali dari satuan narkoba dan obat-obatan terlarang melakukan penggeledahan terhadap daira terdakwa maupun tempat tinggal terdakwa petugas menemukan dikamar kost terdakwa dalam sebuah udeng (destar) batik petugas menemukan kristal bening shabu-shabu masing –masing seberat 0,14 gram netto dan 0,06 gram netto total keseluruhan seberat 0,20 gram netto, selain shabu – shabu ditemukan pula pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver merk Acis, 1 (satu) buah hand phone merk black berry type dakota, 1 kemasan kotak susu SGM, kemudian petugas menyita nya untuk dijadikan barang bukti

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Denpasar No.Lab : 839/NNF/2015 tanggal 13 Nopember 2015 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti sample berupa 2 buah plastik klip berisi kristal bening kode A dan kode B dengan berat masing-masing 0,02 gram netto dengan nomor bukti 3834/2015/NF dan nomor 3835/2015/NF adalah positif mengandung metamfetamina, dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine warna kuning sebanyak 30 ml nomor 3836/2015/NF dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah sebanyak 10 ml dengan nomor 3837/2015/NF adalah positif mengandung metamfetamina, barang bukti tersebut semuanya milik terdakwa I KETUT LABA SUPADA, mengandung sediaan narkoba metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I KETUT LABA SUPADA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi I NYOMAN MUDITA,SH. dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi ;
- Bahwa saksi bersama team menangkap dan menggeledah terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 -11-2015, jam 23.00 wita di kamar no 3 Joni House kost di jalan Pemogan gang sawah No. 1 Denpasar ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut didapat 2 klip sabu seberat 0,14 gram dan 0,06 gram ,pipet dan timbangan ;
- Bahwa menurut terdakwa sabu tersebut didapat dari Ali dengan harga Rp. 600.000,- ;
- Bahwa di pipet ada sabu bekas dipakai ;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari terdakwa ;

2 Saksi KETUT BINA WARTAWAN dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi ;
- Bahwa saksi bersama team menangkap dan menggeledah terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 -11-2015, jam 23.00 wita di kamar no 3 Joni House kost di jalan Pemogan gang sawah No. 1 Denpasar ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut didapat 2 klip sabu seberat 0,14 gram dan 0,06 gram ,pipet dan timbangan ;
- Bahwa menurut terdakwa sabu tersebut didapat dari Ali dengan harga Rp. 600.000,- ;
- Bahwa di pipet ada sabu bekas dipakai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa barang bukti adalah yang disita dari terdakwa ;

atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

menimbang, bahwa karena berhalangan hadir maka dengan persetujuan terdakwa ,keterangan saksi Fathul Azis dan Ginanjar Bagus Setiawan dipenyidik dkibacakan dipersidangan , atas dibacakannya tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

menimbang, bahwa didepan sidang juga dibacakan hasil laboartotium yang menyatakan bahwa Kristal bening yang disita dari terdakwa dan juga air seni terdakwa keduanya mengandung sabu ;

menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkan dan digeledah dirumah kosnya Joni House no 3 didapat 2(dua) klip sabu ,pipet dan timbangan ;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari Ali di LP dengan cara tempel dengan harga Rp. 600.000,-
- Bahwa sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- bahwa barang bukti adalah sabu yang disita dari terdakwa ;

menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua dakwaan ;

menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

pertama melanggar pasal 112 ayat(1) atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU .No. 35 tahun 2009 ;

menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan bersifat alternative maka dakwaan yang mendekati fakta yuridis yang akan dipertimbangkan ;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ,hasil laboratorium, keterangan terdakwa serta adanya fakta yuridis sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di geledah terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan sabu seberat 0,14 gram dan 0,06 gram dan sisa pakai di pipet ;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dengan jalan tempel seharga Rp. 600,000,- untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa barang bukti adalah sabu yang disita dari terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan dan menggunakan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut maka dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan pasal 127 ayat(1) huruf a UU.No. 35 tahun 2009 yang unsure-unsurnya :

- 1 menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- 2 tanpa hak atau melawan hukum ;

menimbang, bahwa oleh karena dalam faktanya terdakwa telah menggunakan sabu yang dia dapat dari nempel maka unsure pertama dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi ;

menimbang, bahwa oleh karena dalam menggunakan sabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari dokter maupun Menteri Kesehatan, maka unsure kedua harus juga dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis hakim memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Satu bh plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu, berat 0,28 gram brutto;
- Satu bh. Plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu berat 0.20 gram brutto ;
- Satu bh. Destar /udeng batik;
- Satu bh kotak kemasan susu SGM ;
- Satu potongan pipet putih ;
- Dua bungkus plastic klip;
- Satu bh. Timbangan merk Acis;
- Satu unit HP BB Dakota putih semua dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Narkotika dapat merusak moral bangsa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan sopan dan terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 127 ayat(1) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **I KETUT LABA SUPADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengguna Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri **tanpa hak atau melawan hukum** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 2(dua) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Satu bh plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu, berat 0,28 gram brutto;
 - Satu bh. Plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu berat 0.20 gram brutto ;
 - Satu bh. Destar /udeng batik;
 - Satu bh kotak kemasan susu SGM ;
 - Satu potongan pipet putih ;
 - Dua bungkus plastic klip;
 - Satu bh. Timbangan merk Acis;
 - Satu unit HP BB Dakota putih semua dirampas untuk dimusnahkan
- 1 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Denpasar, pada hari : **Selasa tanggal 17 Mei 2016** yang dipimpin oleh : M.

DJAELANI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD,SH. PETEN SILI ,SH.MH. dan IGN.

PARTHA BHARGAWA,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh DI. RINDAYANI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. DJAELANI,SH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

PANITERA PENGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Mei 2016 , Nomor 167 /Pid.Sus/ 2016/PNDps. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)